

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JDIH KPU KABUPATEN BANGGAI  
2026

Kpt 11 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Surat Perintah SekJend KPU RI No.148/SDM.09-Spt/04/2026;
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.